

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu keinginan para Bapak pendiri negeri ini yaitu untuk mensejahterakan rakyat, memberikan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial. Untuk menggapai cita – cita yang mulia ini, negara harus melakukan upaya dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang. Yaitu melalui pengucuran dana di desa.

Desa sekarang sudah dimudahkan dengan adanya UU tentang desa yaitu Nomor 6 Tahun 2014 yang telah disahkan oleh pemerintah, maka dengan adanya kebijakan ini bisa menjadi harapan bagi masyarakat desa untuk dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan untuk perkembangan desanya. Kesempatan yang sudah diberikan itu sangat besar yang diberikan ke desa untuk menata pemerintahan desanya sendiri serta pelaksanaan pembangunan secara merata dengan harapan dapat meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup rakyat desa seperti kemiskinan, kesenjangan antar wilayah serta masalah sosial dapat dihindari dengan maksimal.

Tata pengelolaan pemerintahan saat ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari undang - undang No. 32 tahun 2004, ini dikarenakan pemerintah sudah membuat perubahan dalam penerapan dengan cara yang baru untuk melaksanakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan . Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberi perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Pada peraturan 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. UU desa sesungguhnya mempunyai visi dan rekayasa yang menyerahkan kewenangan merata yang terjangkau bagi semua masyarakat desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kebijakan Perencanaan pembangunan Desa ini melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa itu terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Anggaran desa yang telah dikururkan dan sudah disetujui oeh pemerintah dan DPR dengan jumlah 20,7Triliun, pada tahun 2018 APBN mencairkan dana yang sangat besar sekitar Rp 60 triliun kepada 74.957 desa. yang tersebar diseluruh Indonesia. Target yang diinginkan oleh pemerintah yaitu ingin segera dana yang telah dikururkan dapat segera tersalurkan keseluruh desa. Dana yang diterima desa selain dari pemerintah pusat, Dana desa juga berasal dari transfer dana pusat melalui APBD atau dapat disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD), standar cara perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan PP No.43 tahun 2014.

Pembiayaan Anggaran kepada desa akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN yang sudah ditetapkan yaitu 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah. Sebelumnya anggaran Dana Desa dipenuhi melalui relokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa yaitu sebelum ditetapkannya anggaran sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah. Kementerian/lembaga mulai mengajukan anggaran dana untuk program yang berkaitan dengan Desa dalam menetapkan sumber Dana Desa. Anggaran Desa sangatlah besar seperti yang telah ditetapkan dalam APBN yang dialokasikan untuk Desa melalui 2 (dua) tahap, yaitu : Tahap Pertama, Dana Desa yang di Anggarkan oleh Menteri sesuai berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa. Tahap kedua, setiap kabupaten/kota,bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa berdasarkan besaran dana.

Semua yang diterima desa mempunyai peran besar, ini jelas dengan tanggung jawab yang besar pula.Makanya pmerintahan desa harus dapat mengaplikasikan prinsip akuntabilitas untuk mengelola pemerintahannya, jadi semua kegiatan pelaksanaan pemerintahan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa yang berdasarkan ketentuannya. Dalam penyusunan laporan keuangan desa , semua perangkat desa dituntut menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.

Kebijakan ini yang membuat desa bisa berkembang tergantung bagaimana perangkat desa bekerja secara professional, efektif, tepat guna, dan mempunyai integritas yang baik bedasarkan pada norma - norma yang berlaku dalam prinsip

manajemen Publik agar terhindarkan dari penyelewengan - penyelewengan yang berkaitan dengan korupsi yang terjadi di pemerintahan desa.

Pengelolaan pemerintah desa dalam hal keuangan desa pada hakekatnya berdasarkan pola pengelolaan keuangan daerah dimana tonggak pemerintahan tertinggi di sebuah desa adalah Kepala Desa dalam mengelola dan mengatur keuangan desa. Belanja, biaya maupun pendapatan desa wajib ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang disetujui dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Informasi di media banyak sekali berita yang membahas berbagai penyimpangan yang menyeret perangkat desa, maka dengan ini perlunya upaya memberikan mekanisme dan peraturan untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Anggaran Dana dari pusat yang sangat besar yang disalurkan melalui pusat sampai desa memicu terjadinya penyimpangan atau korupsi yang bisa menyeret perangkat desa membusuk di sel tahanan. Dengan begitu banyak karakteristik desa, maka perlu adanya kompetensi di aparat desa agar dapat menghindari potensi penyelewengan dalam mengelola dana desa. Karena yang menyebabkan terjadinya penyimpangan bukan sebab keinginan perangkat desa. Akan tetapi kurangnya pemahaman perangkat desa dalam menggunakan anggaran desa.

Menurut ICW terdapat 181 Kasus Korupsi Di Desa, yang Negara mengalami defisit kerugian yaitu Rp 40,6 Miliar pada tahun 2015 sampai saat ini, dana yang digelontorkan pemerintah kepada Desa yaitu Rp 186 triliun. Dan telah dikucurkan ke 74.954 titik desa di semua wilayah Indonesia. Dan dalam perkembangan terakhir, begitu banyak dana desa tersebut menjadi rawan terjadi praktik korupsi. Sesuai pemantauan Indonesia Corruption Watch ( ICW) mulai 5 tahun 2015

sampai Semester I 2018, korupsi di desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. "Tercatat terdapat 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan defisit kerugian yaitu Rp 40,6 miliar," menurut ICW Egi Primayogha, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/11/2018). Terdapat, pada tahun 2015 ada 17 kasus. Pada tahun selanjutnya, semakin meningkat lagi menjadi 41 kasus. Dan pada 2017, menjadi 96 kasus yaitu dua kali lipat dari sebelumnya. "Sementara pada tahun 2018, tercatat 27 kasus yang anggaran desa dijadikan sebagai objek korupsi," kata Egi. Dari semua tersangka, korupsi di desa terbanyak yaitu dilakukan kepala. Pada 2015, terdapat 15 kepala desa melakukan tindak korupsi, 2016 menjadi 32 kepala desa menjadi tersangka, dan pada tahun 2017 menjadi dua kali lipat yaitu 65 orang pada 2017, sudah 29 orang kepala desa menjadi tersangka. "Total sampai saat ini yaitu ada 141 orang kepala desa tersangka kasus korupsi dana desa," kata Egi. Selain kepala desa menurut ICW mengidentifikasi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa tersangka lain, yaitu perangkat desa sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa.

Seperti kasus di Mojokerto Kejaksaan Negeri Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, menahan Kepala Desa Banjarsari (nonaktif), Kecamatan Jetis, Andi Mulyono (40), berkaitan dengan kasus korupsi penyaluran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yaitu Rp 487 juta tahun anggaran 2015. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Mojokerto, Agus Hariyanto mengatakan, penahanan terhadap tersangka dilakukan selama 20 hari, sesuai surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto No 1641/O.5.9/Ft. 6 1/07/2018 tanggal 04 Juli 2018. Tersangka ditahan karena diduga menyelewengkan anggaran desa

dengan modus pembangunan fiktif pavingisasi dan pembangunan gapurakantor desa.

Pedoman untuk mengelola keuangan desa yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 diharapkan dapat digunakan sebagai landasan untuk mengelola keuangan desa karena isinya terdapat berbagai metode pengelolaan keuangan desa dari pertanggungjawaban, perencanaan, penatausahaan, pelaporan serta pelaporan. Selain itu Permendagri No 113 Tahun 2014 mewajibkan untuk mengelola keuangan desa dilakukan dengan transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yang berupa pedoman untuk menyusun laporan keuangan ini dapat digunakan untuk menyatakan bahwa pemerintahan desa ini baik (good governance) karena dengan terwujudnya tiga prinsip good governance yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Pertama Akuntabilitas karena terdapat pedoman, pengungkapan efektifitas dan efisiensi APBDesa menjadi bersifat terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Kedua, tugas untuk memeriksa keuangan dan audit atas laporan keuangan akan menjadi mudah apabila ingin membongkar semua tempat korupsi dengan adanya pedoman yang tranparan yang mempunyai basis yang baku dan menyeluruh (komprehensif). Ketiga, Partisipasi karena dengan adanya pedoman, rakyat pada setiap desa di kabupaten Lumajang melalui BPD makin mampu mengendalikan desanya. Tanpa adanya pedoman ini, maka laporan yang dihasilkan oleh pemerintahan desa bisa jadi berbeda-beda antar desa pada saat mendapatkan kesempatan akan muncul persoalan-persoalan baru dilingkungan 7 pemerintahan desa. Oleh Karena itu, pedoman ini harus diikuti ketika ingin

melakukan penyajian laporan keuangan desa, meskipun pemerintahan daerah belum sepenuhnya mengikuti pedoman ini.

Pada saat ini sebagian besar perangkat desa belum paham tentang akuntansi sehingga perlu pemahaman dasar tentang akuntansi agar dana yang digunakan dapat pertanggungjawabkan dengan baik dan benar sehingga dana tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah. Berdasarkan uraian di atas peneliti berminat ingin melaksanakan penelitian dengan judul “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sumpersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang) “.

### **1.2. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada alokasi dana desa sehubungan dengan tingkat akuntabilitas pada tahun 2019. Tingkat akuntabilitas finansial di sini berkaitan dengan sejauh mana kepala desa beserta perangkatnya bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa tersebut serta alur pertanggungjawaban dana desa tersebut.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari identifikasi dan pembahasan masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sumpersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang ?
2. Bagaimana peran perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Sumpersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang ?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.
2. Mengetahui tentang peran perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Desa

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan kepada pemerintah Desa Sumbersari dalam meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

2. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari sehingga akan berguna dalam pengembangan, pemahaman, penalaran dan pengalaman meneliti, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam peneliti-penelitian berikutnya.

3. Bagi Peneliti

Pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.